

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005

TENTANG

KELENGKAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, dan tindaklanjut peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, dipandang perlu untuk menetapkan kelengkapan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M. Tahun 2004;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/1305/M.PAN/7/2005 tanggal 11 Juli 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELENGKAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN.

BABXIX
PENUTUP

Pasal 1147

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 1148

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Ternak

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/OT.210/7/2000, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 99/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian beserta seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1149

Perturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2005

MENTRI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO